

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN BLORA TAHUN 2009-2013

Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, Abdul Rohman ¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This research is purpose to know (1) how the effectiveness of local taxes at Kabupaten Blora through 2009-2013. (2) how the effectiveness of local retribution at Kabupaten Blora through 2009-2013. (3) how the efficiency of local taxes at Kabupaten Blora through 2009-2013. (4) how the efficiency of local retribution at Kabupaten Blora through 2009-2013. (5) how the contribution of local taxes against original regional income at Kabupaten Blora through 2009-2013. (6) how the contribution of local retribution against original regional income at Kabupaten Blora through 2009-2013.

This research used quantitative descriptive method. The techniques of data collection are documentation and interview. The data used: the potential of local taxes and local retribution, the realization of local tax, local retribution, and regional income. The data were analyzed using the effectiveness analysis, the efficiency analysis, the contribution analysis, and the different t-test analysis.

The results of this research are: (1) category of the effectiveness rate for local taxes and local retribution through 2009-2013 are very effective. (2) the efficiency rate for local taxes and local retribution from 2009 until 2013 overall in efficient level. (3) the contribution of local taxes against original regional income Kabupaten Blora from 2009 until 2013 doesn't have contribution. However, the level of contribution ratio tends to rise. (4) the contribution of local retribution against original regional income Kabupaten Blora through 2009-2013 being contributed but the contribution ratio tends to falling down each year. (5) the different t-test analysis for the effectiveness and efficiency of local taxes and local retribution showed no difference. Whereas for the contribution of local taxes and local retribution shows the difference between both.

Keywords: local taxes and retribution, original regional income, effectiveness and efficiency, contribution.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

¹ Corresponding Author

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Begitu pula halnya Kabupaten Blora yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Blora maka diharapkan Kabupaten Blora mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Blora. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Blora, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Blora adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sektor utama perekonomian di Kabupaten Blora adalah pertanian. Pada Subsektor kehutanan, Blora adalah salah satu daerah utama penghasil kayu jati berkualitas tinggi di Pulau Jawa. Selain itu Daerah Cepu juga sudah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak bumi, yang dieksploitasi sejak era Hindia Belanda. Blora mendapat sorotan internasional ketika di kawasan Blok Cepu ditemukan cadangan minyak bumi sebanyak 250 juta barel. Bulan Maret 2006 Kontrak Kerja Sama antara Pemerintah dan Kontraktor (PT. Pertamina EP Cepu, Exxon Mobil Cepu Ltd, PT Ampolex Cepu telah ditandatangani, dan Exxon Mobil Cepu Ltd. ditunjuk sebagai operator lapangan, sesuai kesepakatan Joint Operating Agreement (JOA) dari ketiga kontraktor tersebut, perkembangan terakhir untuk saat ini Plan Of Development (POD) Lapangan Banyu Urip telah disahkan Menteri ESDM.

Meskipun Blora terkenal dengan hasil hutan jati dan minyak bumi yang sudah dikelola sejak zaman kolonial Belanda sampai dengan pemerintah NKRI sekarang ini, akan tetapi perekonomian rakyat Blora termasuk salah satu yang terendah di Jawa Tengah. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Kabupaten Blora ternyata tidak mampu mengangkat taraf kehidupan dan taraf ekonomi masyarakatnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora sendiri menetapkan pajak daerahnya berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Sedangkan efisien menurut Halim (2004) merupakan pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri

Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Blora, kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Blora itu sendiri.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan

Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah

Efisiensi Retribusi Daerah

Efisiensi retribusi daerah mengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan retribusi itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pajak daerah, efektivitas pajak daerah, efisiensi retribusi daerah, efektivitas retribusi daerah, dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Data target dan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Blora selama tahun 2009-2013 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Blora.
2. Data target dan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora selama tahun 2009-2013 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Blora.

3. Data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora selama tahun 2009-2013 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Blora.

Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Penelitian deskriptif kuantitatif akan menyajikan hasil tentang realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dan total pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Untuk menghitung realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan cara menjumlahkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sesuai klasifikasinya tiap tahun yang datanya didapat dari DPPKAD Kabupaten Blora. Sedangkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Blora dihitung dengan cara:

- a. Efektivitas Potensi Pajak Hotel = $\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{(12 \text{ bulan} \times (\text{Pajak Rumah Kos} + \text{Pajak Hotel} + \text{Pajak Kampung Singgahan} + \text{Pajak Home Stay}))} \times 100\%$
- b. Efektivitas Potensi Pajak Hiburan = $\frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{(12 \text{ bulan} \times \text{Rata-Rata Pajak Hiburan Yang Dibayar})} \times 100\%$
- c. Efektivitas Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan = $\frac{\text{Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan}}{(\text{Pelayanan Kesehatan} + \text{Penjualan Obat-Obatan Hasil Farmasi})} \times 100\%$
- d. Efektivitas Potensi Retribusi Terminal = $\frac{\text{Realisasi Retribusi Terminal}}{(12 \times (\text{Pedesaan} + \text{AKDP} + \text{AKAP}))} \times 100\%$

2. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim pada tahun 2013:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

3. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentse perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Efektivitas retribusi daerah ini dapat diukur dengan menggunakan rumus dibawah ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim pada tahun 2013 :

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas retribusi daerah adalah:

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah

Prosentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

4. Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efisiensi pajak daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002).

5. Analisis Efisiensi Retribusi Daerah

Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan biaya pemungutan retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efisiensi retribusi daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi retribusi daerah adalah pengelolaan retribusi daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pemungutan tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002).

6. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PD pada PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

7. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi RD pada PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan RD}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah

Prosentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

8. Analisis Uji beda t-test

Uji beda t-test dipakai untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standart error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut (Imam Ghozali:2011) :

$$t = \frac{\text{Rata-rata sampel pertama} - \text{Rata-rata sampel kedua}}{\text{Standart error perbedaan rata-rata kedua sampel}}$$

Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. Dapat disimpulkan bahwa uji t-test adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat diketahui apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak sama secara signifikan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan uji beda t-test untuk menguji perbedaan yang ada antara:

1. Efisiensi Pajak Daerah dengan Efisiensi Retribusi Daerah terhadap,
2. Efektivitas Pajak Daerah dengan Efektivitas Retribusi Daerah, dan
3. Kontribusi Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Efektivitas Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora

Potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Blora ini dihitung berdasarkan kondisi data ditahun 2013. Kriteria nilai efektivitas keuangan daerah menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006, adalah sebagai berikut:

1. Sangat Efektif : Nilai rasio diatas 100%
2. Efektif : Nilai rasio 90-100%
3. Cukup Efektif : Nilai rasio 80-90%
4. Kurang Efektif : Nilai rasio 60-80%
5. Tidak Efektif : Nilai rasio kurang dari 60%

Tabel 5 Rasio Keefektifan Potensi Pajak dan Retribusi(Rp)

Pajak dan Retribusi	Realisasi (a)	Potensi (b)	Persentasi (a ÷ b)	Keterangan
Pajak Hotel	450.253.631	407.134.250	110,59%	Sangat Efektif
Pajak Restoran	371.174.085	344.100.000	107,87%	Sangat Efektif
Pajak Hiburan	62.211.630	127.182.800	48,91%	Tidak Efektif
Pajak Reklame	447.651.615	447.651.615	100,00%	Efektif
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	208.020.584	1.701.000.000	12,23%	Tidak Efektif
Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.902.209.750	3.913.378.750	99,26%	Efektif
Retribusi Terminal	101.578.500	110.700.000	91,76%	Efektif
Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	607.500.136	607.500.136	100,00%	Efektif
Retribusi Pelayanan Pasar	1.112.761.800	1.112.761.800	100,00%	Efektif
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta	345.100.000	346.050.000	99,73%	Efektif
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	79.415.800	69.300.000	114,60%	Sangat Efektif
Retribusi Rumah Potong Hewan	8.700.000	28.280.000	30,76%	Tidak Efektif
Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi	858.204.648	858.204.691	100,00%	Efektif

Sumber: DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diketahui bahwa jumlah potensi untuk pajak daerah selama tahun 2013 (Oktober) adalah Rp. 3.057.068.665 sedangkan targetnya sebesar Rp. 1.161.000.000 dan untuk realisasinya sebesar Rp. 1.539.311.545. Hal ini jelas menunjukkan bahwa besarnya potensi yang ada pada pajak daerah belum dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan target dalam pajak daerah. Dari realisasi yang telah diperoleh setiap tahunnya selalu bisa mencapai target yang telah direncanakan, hal ini menunjukkan bahwa target pajak daerah dan

retribusi daerah ditetapkan dengan menggunakan metode *incremental*, dimana untuk menetapkan target pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada jumlah realisasi yang berhasil didapat tahun sebelumnya dikalikan persentase. Sedangkan untuk jumlah potensi retribusi daerah yang ada pada tahun 2013 sampai bulan Oktober adalah Rp. 7.046.175.377, target yang ditetapkan retribusi daerah adalah Rp. 8.450.800.000, dan realisasinya yaitu Rp. 7.015.470.634. dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah sudah bisa memanfaatkan potensi yang ada akan tetapi belum bisa merealisasikannya dengan baik.

2. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Perhitungan efektivitas pajak daerah menunjukkan besarnya rasio efektivitas untuk pajak daerah selama 5 tahun berturut-turut. Selama 5 tahun tersebut pajak daerah menunjukkan kategori yang rata-rata sangat efektif. Kecuali tahun 2010 yang mempunyai nilai rasio efektivitas dibawah 100% dan masuk kategori efektif. Untuk data lengkapnya, lihat tabel berikut.

Tabel 6 Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp)

Tahun	Pajak Daerah		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2009	6.595.900.000	8.118.330.841	123,08%	Sangat Efektif
2010	9.635.100.000	9.427.005.382	97,84%	Efektif
2011	10.503.616.000	11.177.375.259	106,41%	Sangat Efektif
2012	9.846.848.000	11.486.783.665	116,65%	Sangat Efektif
2013	12.904.874.000	15.330.016.722	118,79%	Sangat Efektif

Sumber : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Dari tabel rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Blora selama 5 tahun terakhir dapat diketahui yang memiliki nilai rasio efektivitas terbesar berada pada tahun 2009 dengan nilai rasio sebesar 123,08% yang masuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan untuk tahun 2010 merupakan tahun yang memiliki tingkat rasio efektivitas terendah dengan nilai rasio sebesar 97,84% yang masuk dalam kriteria efektif. Sedangkan untuk realisasi, yang memiliki realisasi paling tinggi selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2012 dengan realisasi sebesar Rp. 15.330.016.722. Dan untuk penyumbang realisasi terendah berada pada tahun 2009 dengan memberikan realisasi sebesar Rp. 8.118.330.841. Walaupun tahun 2009 memiliki realisasi yang rendah tetapi nilai rasio efektivitasnya merupakan yang tertinggi, ini disebabkan karena tahun 2009 berhasil melampaui target yang telah direncanakan.

3. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Dari perhitungan mengenai efektivitas retribusi daerah selama kurun waktu 2009 sampai 2013 menunjukkan rata-rata nilai rasio efektivitas retribusi daerah adalah sangat efektif. Kecuali untuk tahun 2009 dan 2010 yang memiliki nilai rasio efektivitas dibawah 100% dan masuk dalam kategori efektif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp)

Tahun	Retribusi Daerah		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2009	23.364.861.000	23.297.710.000	99,71%	Efektif
2010	26.568.570.000	23.935.158.129	90,09%	Efektif
2011	7.774.343.000	8.746.660.794	112,51%	Sangat Efektif
2012	7.980.979.000	8.817.557.815	110,48%	Sangat Efektif
2013	10.265.000.000	11.847.744.920	115,42%	Sangat Efektif

Sumber : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Berdasarkan tabel di atas mengenai efektivitas retribusi daerah selama 5 tahun, tingkat efektivitas retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 115,42% dan tingkat efektivitas terendah ada pada tahun 2010 yaitu sebesar 90,09%, secara umum rasio efektivitas untuk pajak daerah naik turun setiap tahunnya. Sedangkan untuk realisasi, tahun 2010 menyumbang realisasi yang sangat besar yaitu Rp. 23.935.158.129, walaupun menyumbang realisasi yang besar, tetapi tahun ini tidak bisa mencapai targetnya sehingga tahun 2010 hanya memberikan nilai efisiensi di bawah 100% yang masuk kategori efektif. Sedangkan penyumbang realisasi terendah ada pada tahun 2011 yang hanya menyumbang sebesar Rp. 8.746.660.794.

4. Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan biaya pemungutan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak. Biaya pemungutan pajak daerah diperoleh dari 5% realisasi penerimaan pajak daerah, akan tetapi tidak semua bisa dikenakan biaya pemungutan, hanya yang rasio efektivitas pajak daerahnya lebih dari 100% yang bisa dikenakan biaya pemungutan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya rasio presentasi efisiensi pajak daerah :

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002, jika perhitungan rasio efisiensi pajak daerah memperoleh hasil prosentase yang tidak melebihi 5% maka pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai rasio efisiensi pajak daerah selama 5 tahun berturut-turut menghasilkan nilai yang sama yaitu 5% yang masuk dalam kriteria efisien. Tetapi hanya tahun 2010 tidak dapat dihitung biaya pemungutannya dikarenakan nilai efektivitasnya kurang dari 100%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 8 Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp)

Tahun	Pajak Daerah		Rasio Efisiensi	Kriteria
	Realisasi	Biaya Pemungutan		
2009	8.118.330.841	405.916.542,05	5%	Efisien
2010	9.427.005.382	-	-	-
2011	11.177.375.259	558.868.763,10	5%	Efisien
2012	11.486.783.665	574.339.183,25	5%	Efisien
2013	15.330.016.722	766.500.836,10	5%	Efisien

Sumber : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Dari tabel rasio efisiensi pajak daerah Kabupaten Blora tahun 2009-2013 di atas diketahui besarnya rasio efisiensi selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang sama yaitu 5%, hal ini bisa terjadi karena disebabkan biaya pemungutan merupakan 5% dari realisasi pajak daerah. Dikarenakan adanya peraturan dari Kepmendagri No. 35 Tahun 2002 tentang upah pungut yang tidak lebih dari 5% jadi semakin kecil rasionya maka dapat dikatakan semakin efisien.

Biaya pemungutan yang rendah ini disebabkan karena ada pajak daerah yang realisasinya kurang dari target pajak daerah sehingga upah pungutnya tidak keluar karena upah pungut semacam *reward*. Target yang tidak tercapai disebabkan adanya beberapa faktor internal maupun eksternal, seperti belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, atau bisa dari lemahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sedangkan untuk jumlah realisasi pajak daerah sendiri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini disebabkan realisasi pajak daerah yang mencapai target dan juga adanya penambahan pajak baru sehingga menambah penerimaan pajak daerah.

5. Analisis Efisiensi Retribusi Daerah

Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan biaya pemungutan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan retribusi. Biaya pemungutan retribusi daerah diperoleh dari 5% realisasi penerimaan retribusi daerah, akan tetapi tidak semua bisa dikenakan biaya pemungutan, hanya yang rasio efektivitas retribusi daerahnya lebih dari 100% yang bisa dikenakan biaya pemungutan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya rasio presentasi efisiensi retribusi daerah :

$$\text{Efisiensi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002, jika perhitungan rasio efisiensi retribusi daerah memperoleh hasil prosentase yang tidak melebihi 5% maka pengelolaan retribusi daerah dikatakan efisien.

Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil yang rata-rata 5%, dari 5 tahun yang telah dihitung hanya 3 tahun yang bisa menghasilkan nilai rasio efisiensi ini dikarenakan tahun

2009 dan 2010 nilai rasio efektivitasnya kurang dari 100% maka dari itu tidak bisa dihitung biaya pemungutannya.

Tabel 9 Rasio Efisiensi Rtribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp)

Tahun	Retribusi Daerah		Rasio Efisiensi	Kriteria
	Realisasi	Biaya Pemungutan		
2009	23.297.710.000	-	-	-
2010	23.935.158.129	-	-	-
2011	8.746.660.794	437.333.039,70	5%	Efisien
2012	8.817.557.815	440.877.890,75	5%	Efisien
2013	11.847.744.920	592.387.246	5%	Efisien

Sumber : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besarnya rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2011 sampai 2013 yaitu 5% yang masuk dalam kategori efisien. Semakin besar jumlah realisasi daerah dibandingkan dengan jumlah biaya pemungutan maka semakin efisien. Biaya pemungutan yang rendah bisa terjadi karena realisasi retribusi daerah tidak melebihi target yang telah direncanakan. Ketika realisasi retribusi daerah mencapai target, maka akan ada upah pungut seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 mengenai upah pungut yang tidak lebih dari 5% dari realisasi retribusi daerah yang disebut biaya pemungutan, akan tetapi jika realisasi retribusi daerah tidak berhasil mencapai target maka upah pungut ini tidak akan ada, karena upah pungut ini merupakan sebuah *reward*. Jadi ketika upah pungut ini tidak ada maka jumlah biaya pemungutan akan semakin kecil sehingga semakin efisien.

Untuk jumlah realisasi retribusi daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami naik turun. Dari tahun 2009 ke 2010 yang mengalami kenaikan, akan tetapi tahun 2011 mengalami kemerosotan yang sangat rendah akan tetapi tahun 2012 sampai 2013 akhirnya mengalami kenaikan kembali. Sedangkan untuk biaya pemungutan dari tahun 2011 sampai 2013 terus mengalami kenaikan. Akan tetapi belum bisa melebihi realisasi sehingga masih dalam kategori rasio yang efisien.

6. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan hasil yang rata-rata kurang. Hanya tahun 2010 yang menunjukkan hasil kriteria sedang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Tabel 10 Kontribusi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp)

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Rasio Kontribusi	Kategori
2009	8.118.330.841	49.577.732.684	16,37%	Kurang
2010	9.427.005.382	47.087.584.059	20,02%	Sedang
2011	11.177.375.259	67.022.069.902	16,68%	Kurang
2012	11.486.783.665	81.987.007.133	14,01%	Kurang
2013	15.330.016.722	88.864.568.997	17,25%	Kurang

Sumber : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora masih dibawah 20% yang dapat dikategorikan kurang berkontribusi. Dari 5 tahun yang telah diteliti hanya ada 1 tahun yaitu tahun 2010 yang memiliki nilai rasio kontribusi diatas 20% dan masuk kategori sedang. Dapat dilihat dari rasio kontribusi pajak daerah dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan, namun tahun 2011 nilai rasio mengalami penurunan, dan dilanjut lagi tahun 2012 juga mengalami penurunan. Akan tetapi tahun 2013 sudah mengalami kenaikan kembali. Tahun 2010 bisa memiliki nilai rasio kontribusi terbesar, karena disebabkan tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pendapatan pajak daerahnya, yaitu pada pajak hotel, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Selain itu tahun 2010 juga mengalami penurunan dalam pendapatan asli daerahnya, jadi dari pajak daerah yang mengalami kenaikan dan PAD yang mengalami penurunan dapat diperoleh rasio kontribusi yang

tinggi. Untuk tahun 2011 yang mengalami penurunan, ini disebabkan karena adanya kenaikan yang cukup besar pada PAD, PAD 2010 yang hanya Rp. 47.087.584.059 kemudian naik menjadi Rp. 67.022.069.902 pada tahun 2011. Sedangkan pajak daerahnya hanya mengalami kenaikan yang sedikit, yaitu dari Rp. 9.427.005.382 menjadi Rp. 11.177.375.259 sehingga mengakibatkan menurunnya nilai rasio kontribusi untuk tahun 2011. Sama halnya dengan tahun 2011, tahun 2012 juga mempunyai permasalahan yang sama yang menyebabkan nilai rasio kontribusinya menurun.

Dan untuk tahun 2013 mengalami kenaikan dikarenakan pajak daerah mampu memenuhi target penerimaan pajak daerah dan adanya penambahan jenis pajak daerah yang baru, selain itu juga diikuti dengan jumlah realisasi pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pajak daerah masih kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya pemungutan pajak daerah dan penggalan potensi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.

7. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir masih mengalami naik turun. Dari tahun 2009 ke 2010 yang mengalami kenaikan, kemudian ke tahun 2011 turun, berlanjut tahun 2012 semakin turun, dan akhirnya tahun 2013 mulai naik kembali. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Tabel 11 Kontribusi Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp)

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Rasio Kontribusi	Kriteria
2009	23.297.710.000	49.577.732.684	46,99%	Baik
2010	23.935.158.129	47.087.584.059	50,83%	Baik
2011	8.746.660.794	67.022.069.902	13,05%	Kurang
2012	8.817.557.815	81.987.007.133	10,75%	Kurang
2013	11.847.744.920	88.864.568.997	13,33%	Kurang

Sumber : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Berdasarkan tabel di atas besarnya rasio kontribusi untuk retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Blora selama 5 tahun berturut-turut masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan 3,84%, hal ini disebabkan naiknya jumlah retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Tahun 2010 ini merupakan tahun yang memiliki nilai rasio kontribusi sangat besar dan paling tinggi diantara tahun-tahun berikutnya, jika dilihat dari rekapitulasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Blora pada tahun 2010 target retribusi daerah sangat besar dan realisasi penerimaan retribusi daerah hampir melebihi targetnya. Namun hal ini tidak diikuti dengan tahun-tahun berikutnya, yang target maupun realisasinya cenderung turun seperti pada tahun 2011 rasio kontribusinya turun menjadi 13,05% hal ini disebabkan turunnya retribusi pelayanan kesehatan. Pada tahun 2010 retribusi ini merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar Rp. 18.897.743.905 tetapi pada tahun 2011 turun drastis menjadi Rp. 3.067.336.249, menurunnya retribusi ini disebabkan karena retribusi pelayanan kesehatan RS.Dr.R.SOETIJONO Blora dan retribusi pelayanan kesehatan RS.Dr.SOEPRAPTO Cepu tidak memberikan hasil retribusinya.

Setelah itu dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 10,75%, hal ini disebabkan menurunnya sejumlah pendapatan retribusi yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Akan tetapi dari tahun 2012 ke tahun 2013 kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yaitu menjadi 13,33% hal ini disebabkan naiknya seluruh pendapatan retribusi daerah, tetapi yang mengalami kenaikan signifikan yaitu retribusi perizinan tertentu, dari tahun 2012 yang hanya Rp. 383.551.550 naik menjadi Rp. 1.212.723.470. Jika dilihat dari jumlah realisasi retribusi daerah Kabupaten Blora masih cenderung menurun dimana tahun 2010 realisasi retribusinya paling tinggi kemudian setiap tahunnya mengalami penurunan, baru tahun 2013 mengalami kenaikan penerimaan retribusi daerah. Berbeda dengan retribusi daerah, jumlah realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 justru mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena

pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah.

8. Analisis Uji Beda t-test Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Uji beda t-test efektivitas digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara efektivitas pajak daerah dan efektivitas retribusi daerah. Uji beda t-test dilakukan dengan menggunakan SPSS. Yaitu dengan cara memasukkan variabel efektivitas pajak daerah dan efektivitas retribusi daerah kedalam SPSS. Dari data SPSS yang telah diolah maka dihasilkan output SPSS sebagai berikut:

Tabel 12 Hasil Rata-Rata Uji Beda t-test Efektivitas

Group Statistics					
	V2	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Efektivitas	P	5	112.5540	10.25563	4.58646
	R	5	105.6420	10.52661	4.70764

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Dari tabel hasil rata-rata uji beda t-test efektifitas, *Group Statistics* di atas terlihat bahwa rata-rata efektivitas untuk pajak daerah dari tahun 2009 sampai 2013 adalah 112,5540 dan untuk retribusi daerah selama 5 tahun adalah 105,6420. Jadi dapat disimpulkan, jika dilihat dari rata-rata efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan hal yang berbeda. Tetapi untuk melihat lebih jelas apakah perbedaan ini memang nyata secara statistik atau tidak, maka kita harus melihat output SPSS kedua yaitu *Independent Sampel Test* berikut ini.

Tabel 13 Hasil Uji Beda t-test Efektivitas

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Efektivas	Equal variances assumed	,009	,929	1,052	8	,324	6.91200	6.57248	-8.24417	22.06817
	Equal variances not assumed			1,052	7,995	,324	6.91200	6.57248	-8.24596	22.06996

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel *Independent Samples Test* di atas dapat dilihat bahwa dari nilai F hitung Levene test sebesar 0,009 dengan probabilitas 0,929. Dikarenakan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas antara pajak daerah dan retribusi daerah memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi *equal variance assumed*. Dari output SPSS terlihat bahwa nilai t pada *equal variance assumed* adalah sebesar 1,052 dengan probabilitas signifikansi 0,324 (two tail). Karena nilai probabilitasnya masih diatas 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah adalah sama.

9. Analisis Uji Beda t-test Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Uji beda t-test efisiensi digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara efisiensi pajak daerah dan efisiensi retribusi daerah. Uji beda t-test dilakukan dengan menggunakan SPSS. Yaitu dengan cara memasukkan variabel efisiensi pajak daerah dan efisiensi retribusi daerah kedalam SPSS. Dari data SPSS yang telah diolah maka dihasilkan output SPSS sebagai berikut:

**Tabel 14 Hasil Rata-Rata Uji Beda t-test Efisiensi
Group Statistics**

	V6	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Efisiensi	P	5	.0400	.02236	.01000
	R	5	.0300	.02739	.01225

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel hasil rata-rata uji beda t-test efisiensi dalam *Group Statistics* di atas menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi selama tahun 2009 sampai 2013 untuk pajak daerah adalah 0,0400 dan untuk retribusi daerah adalah 0,0300. Dari hasil rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah memiliki hasil yang berbeda. Akan tetapi apakah perbedaan ini nyata secara statistik atau tidak, maka perlu melihat hasil output SPSS kedua yaitu *Independent Sample Test* berikut ini.

**Tabel 15 Hasil Uji Beda t-test Efisiensi
Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Efisiensi	Equal variances assumed	1,524	,252	,632	8	,545	.01000	.01581	-.02646	.04646
	Equal variances not assumed			,632	7,692	,545	.01000	.01581	-.02672	.04672

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Dari data ditabel *independent sample test* terlihat bahwa nilai F hitung levane test adalah sebesar 1,524 dengan probabilitas sebesar 0,252. Karena nilai probabilitas diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi *equal variance assumed*. Pada *equal variance assumed* terlihat bahwa nilai t sebesar 0,632 dengan probabilitas signifikansi 0,545 (two tail). Dikarenakan nilai probabilitas masih diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata efisiensi antara pajak daerah dan retribusi daerah adalah sama.

10. Uji Beda t-test Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Uji beda t-test kontribusi digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah. Uji beda t-test dilakukan dengan menggunakan SPSS. Yaitu dengan cara memasukkan variabel kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah kedalam SPSS. Dari data SPSS yang telah diolah maka dihasilkan output SPSS sebagai berikut:

**Tabel 16 Hasil Rata-Rata Uji Beda t-test Kontribusi
Group Statistics**

	V4	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kontribusi	P	5	16.8660	2.15247	.96261
	R	5	26.9900	20.08110	8.98054

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Dari hasil output SPSS *Group Statistics* di atas terlihat bahwa rata-rata kontribusi yang diperoleh dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 16,8660 sedangkan untuk rata-rata kontribusi untuk retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 26,9900. Kedua hasil rata-rata kontribusi untuk pajak daerah dan retribusi daerah terhadap

pendapatan asli daerah menunjukkan hal yang berbeda. Namun untuk melihat apakah perbedaan tersebut memang nyata secara statistik maka kita perlu melihat output SPSS yang kedua yaitu *independent sample test*

Tabel 17 Hasil Uji Beda t-test Kontribusi Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kontribusi	Equal variances assumed	61,902	,000	-1,121	8	,295	-10.12400	9.03198	-30.95179	10.70379
	Equal variances not assumed			-1,121	4,092	,324	-10.12400	9.03198	-34.98024	14.73224

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat dari output SPSS kedua ini bahwa nilai F hitung lavene test adalah sebesar 61,902 dengan nilai probabilitas 0,000 karena nilai probabilitasnya masih dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi untuk pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki variance yang berbeda.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis yang ada di Bab 5 dan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah potensi untuk pajak daerah selama tahun 2013 (Oktober) adalah Rp. 3.057.068.665 sedangkan targetnya sebesar Rp. 1.161.000.000 dan untuk realisasinya sebesar Rp. 1.539.311.545. Hal ini jelas menunjukkan bahwa besarnya potensi yang ada pada pajak daerah belum dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan target dalam pajak daerah. Dari realisasi yang telah diperoleh setiap tahunnya selalu bisa mencapai target yang telah direncanakan, hal ini menunjukkan bahwa target pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan menggunakan metode *incremental*, dimana untuk menetapkan target pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada jumlah realisasi yang berhasil didapat tahun sebelumnya dikalikan persentase.
2. Jumlah potensi retribusi daerah yang ada pada tahun 2013 sampai bulan Oktober adalah Rp. 7.046.175.377, target yang ditetapkan retribusi daerah adalah Rp. 8.450.800.000, dan realisasinya yaitu Rp. 7.015.470.634. dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah sudah bisa memanfaatkan potansi yang ada akan tetapi belum bisa merealisasikannya dengan baik.
3. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan membagi realisasi dengan target. Selama tahun 2009 sampai dengan 2013 besarnya efektivitas pajak daerah masih naik turun, tapi sebagian besar sudah masuk dalam kategori yang sangat efektif. Hanya pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang pada tahun 2010 dan 2011 yang masuk dalam kategori kurang efektif, tetapi hal tersebut masih bisa ditingkatkan. Sedangkan untuk efektivitas retribusi daerah selama 5 tahun menunjukkan rata-rata nilai rasio yang sangat efektif. Kecuali tahun 2009 dan 2010 yang masuk kategori efektif.
4. Efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan membandingkan biaya pemungutan dan realisasi. Selama 5 tahun terakhir efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam kategori yang efisien.

5. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama 5 tahun berturut-turut masih mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih dibawah 20%. Hal ini menandakan bahwa pajak daerah kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2009 sampai 2013 juga mengalami naik turun. Rata-rata rasio kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masuk kategori berkontribusi sedang, tetapi rasio kontribusinya cenderung turun. Dan kontribusi pajak daerah lebih baik dibandingkan rasio kontribusi retribusi daerah.
6. Analisis uji beda t-test untuk efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang sama atau bisa dikatakan efektivitas pajak daerah dan efektivitas retribusi daerah tidak ada beda. Sedangkan analisis uji beda t-test efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah juga menghasilkan hal sama, tidak ada beda diantara keduanya. Akan tetapi dari hasil analisis uji beda t-test untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang berbeda diantara keduanya. Jadi dapat dikatakan kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah tidak sama kontribusinya terhadap PAD.

Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan yang dihadapi, antara lain :

1. Data yang dimiliki oleh dinas dan instansi yang terkait untuk data yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang lengkap.
2. Dikarenakan ada data yang sifatnya rahasia sehingga dalam penelitian ini tidak bisa memperoleh informasi dan penjelasan-penjelasan terkait data yang tersaji.

Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian, saran yang diberikan adalah:

1. Untuk DPPKAD, sebaiknya dalam menentukan target penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD menggunakan potensi yang ada, bukan hanya menggunakan anggaran pada tahun sebelumnya. Sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada dilapangan.
2. Diperlukan pengembangan *system online* dalam pelaksanaan penyeteroran pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah dapat melakukan penyeteroran secara online.
3. Petugas yang menagih pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan lebih telaten agar tidak ada tunggakan dan agar tidak ada wajib pajak dan retribusi yang terlewat.
4. Diperlukan pengetatan sistem, agar tidak terjadi premanisme didalam penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora diharapkan menetapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak pajak atau retribusi.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk berani terjun kelapangan agar bisa mensurvey besarnya pajak dan retribusi secara langsung, dan menyesuaikannya dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.

REFERENSI

- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Penerjemah Amanullah, dkk. Jakarta: UI Press.
- Ebtawan, Junius Nanda Purna. 2012. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2011*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hakim, Vita Amaliah. 2013. *Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektivitas dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Gravindo Persada.



- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*. Cetakan pertama. Unit Penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Malayu, Hasibuan. 2003. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saksono, Prasetyo Budi. 1984. *Manajemen Perusahaan*. Bandung: Grafika Utama.
- Schemerton, John R. 1986. *Management*. Amerika Serikat: Prentice Hall Inc.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyanto. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R dan D*. Jakarta: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.